



KEPALA DESA PESUCEN
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN

PERATURAN KEPALA DESA PESUCEN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN YANG MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PESUCEN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESUCEN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201./PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020
- 8 Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah 2 (dua) kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021
 - 9 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - 10 Perubahan atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
an YANG MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESUCEN TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ,
bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa

1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	21.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	21.000.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	2.052.435.400,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.052.435.400,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	1.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	1.500.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.074.935.400,00

2 Belanja Desa

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	1.051.098.698,63

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.051.098.698,63
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	559.646.400,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	559.646.400,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	160.904.600,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	160.904.600,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	49.217.800,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	49.217.800,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	259.200.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	259.200.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.080.067.498,63
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(5.132.098,63)

3 Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	5.132.098,63
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	5.132.098,63
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	5.132.098,63
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa PESUCEN.

Ditetapkan di : PESUCEN
Pada tanggal : 14 April 2023

KEPALA DESA PESUCEN

TTD

Drs. H. MAKSUM

Diundangkan di : PESUCEN
Pada tanggal : 14 April 2023
SEKRETARIS DESA

IRFAN AS SYUYUFI

BERITA DESA PESUCEN TAHUN 2023 NOMOR 3